



**PUTUSAN**  
**Nomor : 87/G/2023/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**ALI MAKSUM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Klitih RT 002 RW 001, Kelurahan Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/ADV.VIC/XI/2023 tertanggal 1 November 2023, memberikan kuasa kepada : VICTOR NIZAM FERDINANSAH, S.H,M.H, TOTOK SUYANTO, SH.M.Kn dan ISTIYANI MARDHANINGRUM,S.H, Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office VICTOR NIZAM AND PARTNERS yang beralamat di Jalan Erowati Utara No.200 Kota Semarang, domisili elektronik nizamferdinansah@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**BUPATI DEMAK**, Tempat kedudukan Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 183.141/ 1371/2023 tanggal 27 November 2023 memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : KENDARSIH IRIANI, S.H., M.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.
2. N a m a : ANIS FUADAH, S.H.  
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.
3. N a m a : AVITA ADRIYANTI, S.H.  
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan

Hal. 1 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Demak.

4. N a m a : AHMAD AFIF FIRDAUS, S.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama  
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.
5. N a m a : SUMARDI, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Demak.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Pemerintah Kabupaten Demak yang berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten  
Demak Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak dengan alamat elektronik :  
[baghukumkabdemak@gmail.com](mailto:baghukumkabdemak@gmail.com).

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183.141/SKK/1374/2023 tanggal 28  
Nopember 2023 memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada ANDRI  
KURNIAWAN, SH.,MH, Jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Demak  
selaku Jaksa Pengacara Negara, alamat di Jalan Sultan Fatah Nomor 55  
Demak,

Dan berdasarkan surat kuasa Substitusi Nomor : SK.Subs -64/M.3.31/Gp.2/12/  
2023 tanggal 20 Desember 2023 memberikan kuasa kepada :

1. TEDY HENDRA SUKMANTA, S.H
2. H. NOVYANA, S.H.,M.H
3. EILLEN M. SAVIRA, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara,  
alamat di Jalan Sultan Fatah Nomor 55 Demak.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 87/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 21 November  
2023 Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 87/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 21 November  
2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Hal. 2 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 87/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 21 November 2023, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tanggal 12 Desember 2023, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Berkas perkara dan alat-alat bukti para pihak;
7. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 November 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 November 2023 di bawah Register Perkara Nomor : 87/G/2023/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 12 Desember 2023, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **A. OBYEK GUGATAN**

Obyek Gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 - 2029 tertanggal 27 Oktober 2023. Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

Bahwa OBYEK SENGKETA memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Bahwa Objek Sengketa adalah berupa suatu Penetapan/Surat Tertulis;

Hal. 3 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa Objek Sengketa bersifat **konkrit** karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023;
  - b. Bahwa Objek Sengketa bersifat **Individual**, karena Obyek Sengketa merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
  - c. Bahwa Objek Sengketa bersifat **final**, yaitu sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya, sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

Bahwa Objek Sengketa juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Objek Sengketa merupakan **penetapan tertulis** yang juga mencakup tindakan faktual Tergugat memutuskan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357

Hal. 4 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023;

- b. Objek Sengketa merupakan **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan penyelenggara Negara lainnya**, yaitu Keputusan dari Bupati Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- c. **Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan adanya ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**;
- d. **Objek Sengketa bersifat final**, yaitu diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain / instansi lain serta dapat dilaksanakan;
- e. **Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum** bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat maka mengakibatkan Penggugat tidak dapat dilantik menjadi Kepala Desa;
- f. **Objek Sengketa merupakan keputusan bagi warga masyarakat** yaitu merupakan keputusan yang berakibat hukum kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat maka gugatan pembatalan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Hal. 5 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga mohon gugatan *a quo* untuk diterima.

## **B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF**

Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa oleh Bupati Demak berupa Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat tertanggal 02 November 2023, yang diterima oleh Ibu Ayu pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, atas surat keberatan tersebut sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari, Tergugat tidak memberikan balasan / tanggapan terhadap surat keberatan dari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis sampai dengan tanggal 16 November 2023, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui secara pasti Obyek Sengketa tersebut adalah pada **hari Rabu, tanggal 1 November 2023**, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini secara formal mohon dapat diterima.

## **C. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Hal. 6 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "Bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (yang menjadi sengketa) dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

2. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa dengan nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah terkena akibat secara langsung dari dikeluarkannya Obyek Sengketa;
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena seharusnya Penggugat yang menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, bukan Calon Kepala Desa Nomor urut 1 (satu) yaitu Saudara **FIRDOS**;
4. Bahwa Penggugat kehilangan banyak suara pendukung karena Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu) Saudara **FIRDOS** secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan kecurangan antara lain dengan cara memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih;
5. Bahwa Penggugat kehilangan banyak suara karena setidaknya ditemukan 224 (dua ratus dua puluh empat) orang pemilih pendukung Penggugat tidak dapat memberikan hak pilihnya karena dihalang-halangi dan/atau diancam oleh oknum Panitia/aparat/preman maupun pendukung Calon Kepala Desa nomor 1 (satu) Saudara **FIRDOS**;

Hal. 7 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. ALASAN-ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa Klitih nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 08 Oktober 2023;
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Klitih tersebut diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu:
  - Nomor Urut 1 (satu) Saudara **FIRDOS**
  - Nomor Urut 2 (dua) Saudara **ALI MAKSUM**
3. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Klitih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Pemilihan calon Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak tahun 2023 Nomor : 141.1/42/Pan.Pilkades Klitih/X/2023 adalah sebagai berikut:
  - a. Calon Kepala Desa atas nama Firdos dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat *1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu)* suara;
  - b. Calon Kepala Desa atas nama Ali Maksu S.Pdi dengan nomor urut calon 2 (dua) mendapat *1.141 (seribu seratus empat puluh satu)* suara;
  - c. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak *2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh)* orang;
  - d. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak *2324 (dua ribu tiga ratus dua puluh empat)* orang;
  - e. Jumlah surat suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak *12 (dua belas)* lembar;
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Klitih tersebut dilaksanakan secara tidak demokratis, kental dengan intimidasi dan pelanggaran hukum, hal ini terbukti dengan dihalang-halangnya

Hal. 8 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg





dan diancamnya Para Pendukung Penggugat sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

5. Bahwa terjadi banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh oknum panitia/aparat/preman maupun oleh Calon Kepala Desa nomor urut 1 (satu) Saudara **FIRDOS** beserta pendukungnya;
6. Bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, telah mengikuti segala prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi dalam prosesnya terdapat kecurangan-kecurangan yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa sehingga proses demokrasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, adapun kecurangan-kecurangan /pelanggaran itu antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa banyak alat peraga kampanye / gambar / MMT milik Penggugat yaitu Peserta nomor urut 2 (dua) yang di rusak atau disobek oleh Saudara FIRDOS dan pendukungnya sebagai peserta dengan nomor urut 1 (satu) hal ini bertentangan dengan **Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 44 ayat (1) poin g yaitu:** *Dalam melaksanakan kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon dan/atau Calon yang lain;*
  - b. Bahwa Saudara FIRDOS dalam pemasangan alat peraga kampanye / gambar / MMT yang tersebar di berbagai titik banyak tokoh masyarakat yang sebenarnya tidak berkenan di pasang fotonya akan tetapi dipaksakan untuk tetap di pasang;
  - c. Bahwa dalam kegiatan penyampaian VISI dan MISI Calon Kepala Desa Klitih yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak pada hari senin tanggal 04 September 2023 Panitia Pelaksana tidak mengundang warga masyarakat secara umum akan tetapi warga

Hal. 9 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Sm



tertentu saja yang mendukung peserta nomor urut 1 (satu) Saudara FIRDOS, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi wawasan warga;

- d. Bahwa sebelum masa kampanye, Saudara FIRDOS Peserta nomor urut 1 (satu) yang pada waktu itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Klitih masih menggunakan wewenanganya untuk berkampanye dengan memberikan bantuan sosial / PKH kepada mayoritas pendukungnya, dan warga yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial akan tetapi tidak mendukung Saudara FIRDOS maka bantuan sosial tersebut tidak diberikan dan di alihkan kepada orang lain yang mendukung Saudara FIRDOS, selain itu pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa Klitih Saudara FIRDOS masih menandatangani tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya Kepala Desa yang masih menjabat, hal tersebut bertentangan dengan **Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 32 ayat (2) poin k nomor 5** dan bertentangan dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dalam check list berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa nomor 11 poin e yaitu Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan: *"Bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa dan permohonan izin/cuti"*, serta **pasal 112 ayat (4) Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA** yaitu *"Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa"* dengan demikian Saudara FIRDOS telah menggunakan

Hal. 10 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smng



kewenangannya untuk kepentingan pribadi hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, dimana ada konflik kepentingan dan itu merupakan bibitnya korupsi, termasuk didalamnya penyalahgunaan fasilitas desa;

e. Bahwa pada saat hari tenang Saudara FIRDOS sebagai Peserta nomor urut 1 (satu) dan pendukungnya terbukti membeli beberapa Surat Undangan Pemilih dari pendukung Penggugat (ALI MAKSUM) sebagai peserta nomor urut 2 (dua) dan meminta Pemilih tersebut untuk tidak hadir di TPS pada hari pemungutan suara, hal tersebut terbukti dalam surat berita acara Penghitungan suara Nomor : 141.1/42/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Agus Cahyono terdapat selisih suara yang begitu banyak yaitu :

- Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 2.560 orang,
- Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2324 orang.
- Jumlah surat suara yang dinyatakan batal (tidak sah) 12 lembar.

Dengan demikian terdapat selisih jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) Pemilih ;

f. Bahwa Penggugat (ALI MAKSUM) sebagai peserta nomor urut 2 (dua) Calon Kepala Desa Klitih di halang-halangi oleh Pendukung Saudara FIRDOS untuk masuk ke lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) menuju panggung yang telah disediakan;

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 07.15 WIB pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, di depan pintu masuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) terjadi

Hal. 11 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



insiden yang dilakukan oleh pendukung Saudara FIRDOS, SE peserta nomor urut 1 (satu) diantaranya yaitu : Sumakno alias Kacang, Rohadi, Muslim, Aji, Habibi, Shodiqon, Subejo, dan Salam (Banser) kepada pendukung Penggugat (ALI MAKSUM) sebagai peserta nomor urut 2 (dua) dan menimbulkan korban di antaranya : Purniyanto alias To Doyok (mengalami luka serius), Kemis (luka ringan), Salim (luka ringan) dan Sumiyati (luka ringan), sehingga pendukung Penggugat (ALI MAKSUM) sebagai peserta nomor urut 2 (dua) membuat Laporan Polisi Nomor :

**LP/B/132/XI/2023/SPKT/POLRES DEMAK/POLDA JATENG tertanggal 04 November 2023,** dengan demikian

insiden yang dilakukan oleh pendukung Saudara FIRDOS, SE bertentangan dengan **Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 44 ayat (1) poin f** yaitu: *Dalam melaksanakan kampanye dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;*

- h. Bahwa pada sekitar pukul 08.00 s.d 10.00 WIB saat di mulainya pemungutan suara, Saudara FIRDOS peserta nomor urut 1 (satu) telah melakukan pelanggaran / kecurangan / money politik dengan cara membagikan uang ke Pemilih di berbagai tempat, hal ini bertentangan dengan **Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 44 ayat (1) poin k** yaitu: *Dalam melaksanakan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;*

7. Bahwa Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak terbukti melakukan

Hal. 12 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurangan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan:

- a. Menghilangkan hak pilih warga sehingga ada warga yang tidak dapat menggunakan hak nya karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) padahal mereka mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), seperti MATOHA, AL-KORI'AH, NAJRUL HIDAYATI, ZAENAL ABIDIN, SAFI'AH, SHOLEH, MARYAM ;
  - b. Banyak pemilih yang masih membawa HP / alat komunikasi di TPS;
  - c. Surat undangan atas nama pemilih perempuan digunakan oleh pemilih laki-laki untuk mencoblos gambar, hal tersebut terjadi di TPS 4;
  - d. Anggota Panitia Pengawas yaitu SRI YUSNI mempengaruhi banyak pemilih untuk mencoblos nomor urut 1 (satu) Saudara FIRDOS yang disaksikan langsung oleh sdr. YAYAN CAHYANI dan FAHRI sebagai saksi dari pihak nomor urut 2 (dua);
  - e. Membiarkan pemilih yaitu SALAM BANSER dan ROSIDAH untuk mendampingi pemilih yang lain sampai dengan bilik suara dan memprovokasinya untuk mencoblos nomor urut 1 (satu) Saudara FIRDOS;
  - f. Membiarkan salah seorang pemilih yaitu Saudara AMIN untuk membantu mencobloskan seorang Lansia bernama MBAH SELAMET RW 04 di TPS 04 dan di cobloskan ke nomor urut 1 (satu) walau tidak sesuai dengan hati nurani pemilih yang sebenarnya, karena MBAH SELAMET adalah pendukung Penggugat;
8. Bahwa setelah selesai penghitungan suara sekitar pukul 18.30 WIB dalam pidato kemenangannya Saudara FIRDOS peserta nomor urut 1 (satu) terbukti mengancam dan mengintimidasi warga

Hal. 13 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Desa Klitih yang tidak mendukungnya dengan cara melakukan penindasan, dan salah satu korban penindasan tersebut adalah Saudara SANUWAR/KUMAIYAH, kejadian tersebut dilakukan pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 hal ini sangat bertentangan dengan **Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 77 poin e yaitu:** *Bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;*

9. Bahwa Saudara FIRDOS saat ini telah menjadi Tersangka dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu Jo turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 263 KUHP ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP atas laporan polisi Nomor: LP/B/531/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 30 Oktober 2021 dengan pelapor/korban Saudara SHOLIKIN,** sehingga hal tersebut seharusnya mempengaruhi salah satu persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, hal ini sebagaimana **Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 32 ayat (2) poin e** dan di dalam *check list* berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa **nomor 5** yaitu berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

10. Bahwa didalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut di sebelah kiri bawah terdapat keterangan sebagai berikut : **"Apabila dikemudian hari Ybs terlibat kejahatan / pelanggaran, SKCK ini dinyatakan tidak berlaku."** hal tersebut sebagaimana diatur dalam **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2014**

Hal. 14 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg





**TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN  
CATATAN KEPOLISIAN Pasal 18 yang berbunyi :**

- 1) Masa berlaku SKCK ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan;**
- 2) Masa berlaku SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :**
  - a. Pemohon melakukan tindak pidana, dan**
  - b. Ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan Pemohon;**
- 3) SKCK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam lembaran SKCK yang selanjutnya dikirimkan kepada Pengguna yang memerlukan.**

Oleh karena Saudara Firdos pada saat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut berstatus sebagai Teradu sejak tanggal 30 Oktober 2021 dan sekarang menjadi tersangka dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu Jo turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP atas laporan polisi Nomor: LP/B/531/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 30 Oktober 2021 **dengan Pelapor/Korban Saudara SHOLIKIN**, sehingga didalam SKCK tersebut harus tercatat dan dicantumkan didalam catatan kepolisian setelah diadakan penelitian terhadap SKCK tentang peristiwa pidana tersebut. Karena SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan **catatan Kepolisian** yang ada tentang orang tersebut, sehingga hal tersebut seharusnya

Hal. 15 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



mempengaruhi salah satu persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;

11. Bahwa selain itu penerbitan Objek Sengketa sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang tercantum dalam **Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

- a. **Melanggar Asas akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat tidak memperhatikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena diintimidasi/dihalang-halangi;
- b. **Melanggar Asas Kepentingan Umum**, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum dengan tetap menerbitkan Obyek Gugatan tanpa menunggu proses hukum pidana yang sedang berlangsung;
- c. **Melanggar Asas Kecermatan**, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Hal. 16 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



d. **Melanggar Asas Profesionalisme**, karena Tergugat tidak profesional dalam proses penerbitan Obyek Sengketa dan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah produk Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak prosedural / formal, menyalahgunakan wewenang dan merupakan suatu keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme yang sangat merugikan Penggugat, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah **TIDAK SAH DAN HARUS DINYATAKAN BATAL**;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Hal. 17 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Jawaban tertanggal 2 Januari 2024 melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 3 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## **EKSEPSI**

### **A. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang**

1. Bahwa dalam Posita Penggugat B Tenggang Waktu dan Upaya Administratif pada halaman 4 menyatakan: "*Penggugat telah menempuh Upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 02 November 2023, atas surat keberatan tersebut sampai batas waktu 10 hari, Tergugat tidak memberikan balasan....*"

**Bahwa Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa dengan Surat Nomor 141.1/2209 Tanggal 7 November 2023.**

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal. 18 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

*Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.*

5. Bahwa upaya administratif keberatan telah ditempuh Penggugat kepada Tergugat dengan mengirim surat keberatan tertanggal 2 November 2023.

6. Bahwa **Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat terhadap obyek sengketa dengan Surat Nomor 141.1/2209 Tanggal 7 November 2023.**

7. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrative.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Hal. 19 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
9. Bahwa tindakan Penggugat yang mendaftarkan gugatan ke PTUN Semarang yang belum menempuh seluruh upaya administratif adalah premature untuk mengajukan gugatan.
10. Bahwa dengan belum terpenuhinya upaya administratif maka Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Semarang.
11. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam positanya D. Alasan-Alasan Gugatan pada nomor 4 dan 5 pada halaman 6 menyebutkan "*Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Klitih dilaksanakan tidak demokratis dan terjadi banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oknum panitia/aparat/preman.....*"
3. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, perlu menarik pihak lain dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu :

Hal. 20 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa / Ketua Pilkades Klitih
  - c. Aparat yang terlibat kecurangan
  - d. Badan Permusyawaratan Desa
4. Bahwa Penggugat dalam positanya D. Alasan-Alasan Gugatan angka 7 huruf e pada halaman 9 menyebutkan:
- "Membiarkan pemilih yaitu SALAM BANSER dan ROSIDAH untuk mendampingi pemilih yang lain sampai dengan bilik suara dan memprovokasinya untuk mencoblos nomor urut I (satu)saudara FIRDOS"*
5. Bahwa berdasarkan angka 4 di atas, perlu menarik pihak lain dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu :
- a. Banser Kabupaten Demak
  - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyampaikan pelanggaran dalam Pilkades Klitih Kecamatan Sayung tetapi hanya menarik Bupati Demak sebagai pihak Tergugat adalah tidak mendasar, karena terdapat beberapa pihak yang tidak dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu :
- a. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa / Ketua Pilkades Klitih
  - c. Aparat yang terlibat kecurangan
  - d. Badan Permusyawaratan Desa
  - e. Banser Kabupaten Demak
  - f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
7. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:
- "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
8. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:
- "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";*

Hal. 21 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

**C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan rasional yang menjadi alasan kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh obyek sengketa.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak lain yaitu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Aparat yang terlibat kecurangan, Badan Permusyawaratan Desa, Banser Kabupaten Demak dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), membuktikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang terkait penyelenggaraan Pilkades Klitih Kecamatan Karangtengah tidak dimasukkan sebagai Pihak Tergugat.
3. Bahwa Penggugat pada positanya C. Kepentingan Penggugat Dirugikan halaman 5 angka 3 yang menyebutkan *"Bahwa penerbitan Objek sengketa berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena seharusnya Penggugat yang menjadi pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah....."*

Bahwa dalam Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Calon Kepala Desa atas nama FIRDOS dengan nomor urut 1 mendapat **1.171** suara
2. Calon Kepala Desa atas nama ALI MAKSUN, S.Pd.i (Penggugat) dengan nomor urut 2 mendapat **1.141** suara

Hal. 22 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



Bahwa perolehan suara dari calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 terpaut 30 suara unggul calon Kepala Desa nomor urut 1, Dimana jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena mendalilkan kalau penerbitan objek sengketa membuat kerugian Penggugat yang seharusnya menjadi pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Klitih merupakan pendapat pribadi Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dalam positanya C. Kepentingan Penggugat Dirugikan halaman 5 angka 4 dan 5 menyatakan :

*"Bahwa Penggugat kehilangan banyak suara pendukung karena Calon Kades nomor urut 1 FIRDOS secara langsung maupun tidak langsung melakukan kecurangan dengan memberi uang untuk pemilih.."*

*"Bahwa Penggugat kehilangan banyak suara karena setidaknya-didaknya ditemukan 224 orang pemilih pendukung Penggugat tidak dapat memberikn haknya karenadihalang-halangi oknum panitia / aparat /preman..."*

Bahwa dalil Penggugat ditujukan kepada panitia pemilihan Kepala Desa Klitih dan Calon Kepala Desa Klitih dan tidak terkait dengan penerbitan Obyek sengketa.

Bahwa untuk membuktikan kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat terbitnya obyek sengketa yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan korelasi hukum dan kerugian nyata-nyata yang diderita bukan hanya dalil yang sifatnya tidak jelas, kabur dan tidak dapat dibuktikan kerugian yang diderita.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya D. Alasan-Alasan Gugatan halaman 6 angka 6 huruf a sampai huruf h yang menyatakan tentang *"Banyaknya alat kampanye Penggugat yang di rusak..., bahwa saudara FIRDOS dalam pemasangan alat peraga kampanye banyak tokoh yang tidak berkenan dipasang fotonya tetapi dipaksakan dipasang..., bahwa kegiatan kampanye visi misi calon Kepala Desa nomor urut 1 tidak mengundang Masyarakat secara umum tetapi hanya mengundang pendukung nomor urut 1 saja..., bahwa sebelum masa*

Hal. 23 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



*kampanye saudara Firdos yang pada waktu itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Klitih karena cuti masih menggunakan wewenangnya untuk kampanye memberikan bantuan sosial/PKH yang mayoritas pendukungnya..., Bahwa pada saat hari tenang saudara Firdos terbukti membeli beberapa surat undangan pemilih dari pendukung Penggugat untuk tidak hadir di TPS..., bahwa Penggugat dihalang-halangi oleh pendukung saudara Firdos untuk masuk ke lokasi TPS..., bahwa pada saat hari pemungutan suara terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh pendukung calon nomor urut 1 yang mengakibatkan luka serius dan luka ringan dan telah membuat laporan polisi..., bahwa pada saat pemungutan suara saudara Firdos melakukan money politik dengan cara membagikan uang ke pemilih di berbagai tempat...”*

Bahwa segala dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan kejadian pada saat masa kampanye dan pada saat proses pemilihan kepala desa sehingga tidak terkait dengan obyek sengketa dan bukan merupakan wewenang dari Tergugat.

Bahwa kejadian tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Panwas Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Tingkat Kabupaten sehingga dugaan pelanggaran tersebut adalah sepihak dari Penggugat saja yang tidak menerima kekalahan sehingga dalil tergugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*).

6. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya D. Alasan-Alasan Gugatan halaman 10 angka 8 menyatakan “*Bahwa setelah selesai penghitungan suara dalam pidato kemenangan saudara Firdos terbukti mengancam dan mengintimidasi warga yang tidak mendukungnya dengan cara melakukan penindasan...*”

**Bahwa dalil yang disampaikan penggugat semakin tidak jelas dan kabur karena jika terjadi pengacaman dan penindasan yang dilakukan oleh saudara Firdos bukan menjadi wewenang dari Tergugat melainkan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum.**

Hal. 24 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dalam posisinya, dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Penggugat, dan Tergugat dengan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat ternyata Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam **PUTUSAN SELA** berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/240 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023;
4. Bahwa Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 adalah sejumlah 54 Desa;

Hal. 25 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2023, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/128 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2023.
6. Bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
8. Bahwa dalam Positanya Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya D. Alasan-Alasan Gugatan halaman 11 angka 11 :

*"Bahwa selain itu penerbitan Objek sengketa sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik...."*

Hal. 26 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa:

*Pasal 62 ayat (3) berbunyi : "Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD".*

*Pasal 63 berbunyi : "Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk".*

Bahwa sesuai **Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 144.1/10 TAHUN 2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Sdr. FIRDOS Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023-2029;**

Berdasarkan usulan pengesahan dari BPD Desa Klitih Kecamatan Karangtengah sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, **maka Bupati Demak/ Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos Sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023-2029;**

9. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya

D. Alasan-Alasan Gugatan halaman 9 angka 7 huruf a menyatakan "*Bahwa panitia terbukti melakukan kecurangan dengan menghilangkan hak pilih warga*

Hal. 27 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga yang tidak dapat menggunakan haknya karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) padahal mereka mempunyai KTP”*

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang menyebutkan :

- (1) *DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah mengalami perbaikan dan/atau tambahan berdasarkan hasil masukan dari penduduk Desa, ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditandatangani oleh para bakal calon Kepala Desa.*
- (2) *Penelitian dan penandatanganan oleh para bakal calon Kepala Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti persetujuan para bakal calon Kepala Desa terhadap jumlah dan nama pemilih.*

Bahwa dalam berita acara **para pihak yaitu Penggugat dan Kepala Desa Terpilih sudah melakukan penandatanganan DPT yang secara sah menjadi bukti persetujuan terhadap jumlah dan nama pemilih** sehingga dalil yang di sampaikan oleh Penggugat terbantahkan.

10. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya D. Alasan-Alasan Gugatan halaman 9 angka 7 huruf b sampai f menyatakan *“Banyak pemilih yang membawa HP..., Bahwa surat undangan atas nama Perempuan digunakan oleh laki-laki..., Bahwa anggota panwas Sri Yusni mempengaruhi banyak pemilih untuk mencoblos nomor urut 1 dan disaksikan oleh saksi dari pihak calon nomor urut 2..., Bahwa membiarkan pemilih atas nama SALAM BANSER dan ROSIDAH untuk mendampingi pemilih yang lain sampai dengan bilik suara untuk memprovokasi mencoblos nomor urut 1..., Bahwa salah seorang pemilih atas nama Amin dibiarkan membantu mencoblos seorang lansia untuk di cobloskan ke nomor urut 1...”*

Hal. 28 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat merupakan ranah dari panitia dan panwas pada saat proses pemilihan Kepala Desa Klitih, bahwa **tidak ada Berita Acara dan juga laporan terhadap kejadian tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, sehingga dalil yang disampaikan Penggugat hanya merupakan dugaan tanpa didasari bukti yang jelas. Bahwa dalil diatas juga tidak ada kaitannya dengan Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat.**

11. Bahwa Penggugat mendalilkan Dalam gugatannya D. Alasan-Alasan Gugatan halaman 10 angka 9 dan 10 menyatakan *"Bahwa saudara FIRDOS saat ini telah menjadi Tersangka dugaan tindak pidana sehingga hal tersebut harusnya mempengaruhi terbitnya SKCK..., Bahwa oleh karena saudara FIRDOS pada saat membuat SKCK tersebut berstatus Teradu sejak tanggal 30 Oktober 2021 dan sekarang tersangka sehingga di dalam SKCK tersebut harus tercatat dan tercantum catatan kepolisian tentang peristiwa tersebut..."*

Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat tidak terkait dengan Obyek Gugatan tetapi menjadi wewenang dari Panitia tingkat desa pada Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak karena berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/29/Pan.Pilkades.Klitih/IX/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak dipilih Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 dalam lampirannya mencantumkan daftar nama yang berhak dipilih adalah FIRDOS dan ALI MAKSUM,S.Pd.I.

Bahwa terhadap dalil diatas tidak pernah ada laporan dan keberatan yang disampaikan pihak Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Bahwa status Tersangka Calon Kepala Desa dalam dugaan tindak pidana sampai saat ini belum diputus dan inkracht dan belum ada pemberitahuan kepada Tergugat.

Hal. 29 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar Asas Kepentingan Umum yaitu Tergugat tetap menerbitkan Obyek gugatan tanpa menunggu proses hukum pidana yang berlangsung.
13. Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Klitih tidak pernah ada perselisihan yang dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak kepada Tergugat. Sehingga tahapan dalam pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/42/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 disebutkan bahwa :
  - (1) Calon Kepala Desa atas nama **Firdos** dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat **1.171 suara**
  - (2) Calon Kepala Desa atas nama **Ali Maksum, S.Pd.i** dengan nomor urut calon 2 (dua) mendapat **1.141 suara**
    - a) Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 2.560 orang
    - b) Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.324 orang.
    - c) Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak 12 lembar.

**Bahwa perolehan suara terbanyak diperoleh atas nama FIRDOS dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat 1.171 suara sedangkan ALI MAKSUM,S.pd.I (Penggugat) dengan nomor urut calon 2 (dua) hanya mendapat 1.141 suara terpaut 30 suara dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 1.**

Sehingga berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah

Hal. 30 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa “ **Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak**”.

15. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah prasangka/ dugaan belaka yang coba dibangun oleh Penggugat agar mekanisme penghitungan suara tidak sesuai dengan semestinya dengan harapan penghitungan suara Penggugat lebih banyak dari pada saudara FIRDOS.

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidak merugikan kepentingan Penggugat dan tidak bertentangan atau tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat membatalkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima;

Hal. 31 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengupload Repliknya tertanggal 10 Januari 2024 melalui Sistem Persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Dupliknya tertanggal 23 Januari 2024 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 42, adalah sebagai berikut :

1. P – 1 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/357 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 (fotokopi dari fotokopi);
2. P – 2 : KTP atas nama Ali Maksum (sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/03/Pan.Pilkades.Klitih/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Lembar Check List Berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 atas nama Ali Maksum (sesuai dengan aslinya);

Hal. 32 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : Berita Acara Penelitian keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/10/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 (sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Berita acara penetapan daftar pemilih sementara Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/19/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 (fotokopi dari fotokopi);
7. P – 7 : Berita acara penetapan daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/26/Pan.Pilkades.Klitih/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : Berita acara Pengundian Nomor urut tanda gambar calon kepala desa Klitih kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/30/Pan.Pilkades.Klitih/IX/2023 tanggal 4 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Kwitansi dari Swadaya masyarakat An. Abdurrohman untuk biaya pilkades desa klitih Tahun 2023 sebesar Rp41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Surat dari Abdurrohman kepada Agus Cahyono Ketua Panitia Pilkades Desa Klitih 2023 perihal Permohonan LPJ Pilkades Desa Klitih 2023 tanggal 7 Januari 2024 (sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Tanda terima (Permohonan LPJ Pilkades Desa Klitih 2023) (sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Berita acara pemeriksaan sebelum dimulainya pemungutan suara pemilihan kepala desa Desa Klitih kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/40/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023

Hal. 33 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



(fotokopi dari fotokopi);

13. P – 13 : Berita acara pemeriksaan sebelum dimulainya pemungutan suara TPS 01 Pemilihan kepala desa Desa Klitih kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
14. P – 14 : Berita acara Pemeriksaan sebelum dimulainya pemungutan suara TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
15. P – 15 : Berita acara Pemeriksaan sebelum dimulainya pemungutan suara TPS 03 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
16. P – 16 : Berita acara Pemeriksaan sebelum dimulainya pemungutan suara TPS 04 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
17. P – 17 : Berita acara Pemeriksaan sebelum dimulainya pemungutan suara TPS 05 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
18. P – 18 : Berita acara Kekeliruan kamar (TPS) dalam pemungutan suara pemilihan kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/43/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (fotokopi dari fotokopi);
19. P – 19 : Berita acara Penghitungan suara pemilihan calon kepala desa

Hal. 34 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak  
Tahun 2023 Nomor : 141.1/42/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023  
(fotokopi dari fotokopi);

20. P – 20 : Surat tanda terima pengaduan dari Purniyanto bin Sajimin tanggal 09 Oktober 2023 (Sesuai dengan aslinya);
21. P – 21 : Surat A.n Kepala Kepolisian Resor Demak Kasat Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Demak Nomor : SPDP/156/XI/2023/Reskrim, tanggal 04 November 2023 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (fotokopi dari fotokopi);
22. P – 22 : Surat A.n Kepala Kepolisian Resor Demak Kasat Reskrim kepada PURNIYANTO BIN SAJIMIN Nomor : SP2HP/21/I/2024/Reskrim, tanggal 9 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan (sesuai dengan aslinya);
23. P – 23 : Surat A.n Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dirreskrimum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B/9293/VIII/RES.1.24/ 2023/Ditreskrimum tanggal 9 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan perubahan status saksi menjadi tersangka (fotokopi dari fotokopi);
24. P – 24 : Surat dari Victor Nizam dkk sebagai kuasa dari Ali Maksum kepada Bupati Kabupaten Demak perihal Surat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/357 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pengesahan saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 (fotokopi dari fotokopi);
25. P – 25 : Tanda terima surat keberatan yang diterima oleh Ayu (TU Bup) tanggal 2 November 2023 (sesuai dengan aslinya);
26. P – 26 : Resi Pengiriman Pos Express Paket dengan kode transaksi : 500002023112273870 tanggal 22 November 2023 yang diterima Penggugat tanggal 23 November 2023 (sesuai

Hal. 35 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
27. P – 27 : Surat A.n Bupati Demak kepada Kuasa Hukum Saudara Ali Maksum Calon Kepala Desa Nomor urut 2 Desa Klitih Kecamatan Karangtengah nomor : 141.1/2209 tanggal 7 November 2023 perihal Jawaban atas keberatan (sesuai dengan aslinya);
28. P – 28 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (sesuai dengan aslinya);
29. P – 29 : Diskripsi terkait vidio P – 29 (sesuai dengan aslinya);
30. P – 30 : Diskripsi terkait vidio P – 30 (sesuai dengan aslinya);
31. P – 31 : Diskripsi terkait vidio P – 31 (sesuai dengan aslinya);
32. P – 32 : Diskripsi terkait vidio P – 32 (sesuai dengan aslinya);
33. P – 33 : Diskripsi terkait vidio P – 33 (sesuai dengan aslinya);
34. P – 34 : Diskripsi terkait vidio P – 34 (sesuai dengan aslinya);
35. P – 35 : Foto korban penganiayaan dan pengeroyokan sebelum pencoblosan (sesuai dengan aslinya);
36. P – 36 : Foto-foto yang menunjukkan sepinya pemilih karena tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 224 orang karena takut adanya peristiwa pengeroyokan (sesuai dengan aslinya);
37. P – 37 : Foto KTP atas nama Zaenal Abidin dan Matoha warga yang tidak dapat menggunakan haknya karena tidak tercantum dalam (DPT) Daftar Pemilih Tetap (sesuai dengan aslinya);
38. P – 38 : Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
39. P – 39 : Undang -undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
40. P – 40 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/04 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten

Hal. 36 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demak Tahun 2023 (fotokopi dari fotokopi);

41. P – 41 : Surat Pernyataan dari Abdurrohman dan Ali Shodikin bahwa Kedua belah pihak pendukung atau wakil dari kedua calon bersedia untuk memberikan dana swadaya untuk kegiatan pilkades desa Klitih tahun 2023 dengan nominal Rp 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) (sesuai dengan aslinya);
42. P – 42 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 28 November 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang telah di legalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 47, adalah sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 14 April 2023 (sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/135 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 26 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/240 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 3 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.1/128 Tahun 2023

Hal. 37 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);

5. T – 5 : Surat atas nama Bupati Demak Sekretaris Daerah kepada Camat se Kabupaten Demak tanggal 28 April 2023 mengenai surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/ 0981 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 (sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak masa jabatan 2023 – 2029 tanggal 27 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih kecamatan Karangtengah kabupaten Demak kepada Ketua BPD Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/44/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 tanggal 08 Oktober 2023 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak melalui Camat Karangtengah Nomor : 141.1/10.BPD/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa (sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Surat Camat Karangtengah kepada Bupati Demak Nomor : 141.1/801 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa (sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan Sebelum Dimulainya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :

Hal. 38 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.140/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023  
(sesuai dengan aslinya);

11. T – 11 : Rekapitulasi Total Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Minggu 8 Oktober 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
12. T – 12 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/19/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/20/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 19 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
14. T – 14 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/26/Pan.Pilkades.Klitih/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya);
15. T - 15 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/27/Pan.Pilkades.Klitih/VIII/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Foto/gambar Penempelan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan Penempelan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Lokasi Strategis Pada Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak (fotokopi dari fotokopi);
17. T - 17 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/04 Tahun

Hal. 39 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 (sesuai dengan aslinya);

18. T - 18 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/07/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023 (sesuai dengan aslinya);
19. T - 19 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2970/V/YAN.2.3/2023/RES DEMAK tanggal 16 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);
20. T - 20 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/08/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023 (sesuai dengan aslinya);
21. T - 21 : Berita Acara Penelitian Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/09/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023 atas nama Firdos; (sesuai dengan aslinya);
22. T - 22 : Berita Acara Penelitian Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/10/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023 atas nama Ali Maksum (sesuai dengan aslinya);
23. T - 23 : Pengumuman Nomor : 141.1/12/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya)
24. T - 24 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/29/Pan.Pilkades.Klitih/IX/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak

Hal. 40 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipilih Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 (sesuai dengan aslinya);

25. T - 25 : Deklarasi Damai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tanggal 04 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
26. T - 26 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/11/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 tentang Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih (Gastarlih) Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 (sesuai dengan aslinya);
27. T - 27 : Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/13/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
28. T - 28 : Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/14/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
29. T - 29 : Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/15/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
30. T - 30 : Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/16/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
31. T - 31 : Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/17/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);

Hal. 41 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T - 32 : Berita Acara Rekapitulasi Perbaikan dan Informasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/22/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
33. T - 33 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor : 141.1/23/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
34. T - 34 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/24/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 (sesuai dengan aslinya);
35. T - 35 : Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Klitih Nomor : 141.1/25/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 perihal Undangan tanggal 31 Juli 2023 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya);
36. T - 36 : Tata Tertib dan Petunjuk Teknis Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tentang Tempat Pemungutan Suara, Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 12 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
37. T - 37 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/34/Pan.Pilkades.Klitih/IX/2023 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Tanggal 21 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
38. T - 38 : Berita Acara Pemeriksaan Sebelum Dimulainya Pemungutan Suara TPS.01 Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan

Hal. 42 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :  
141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (sesuai dengan  
aslinya);

39. T - 39 : Berita Acara Pemeriksaan Sebelum Dimulainya Pemungutan  
Suara TPS.02 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan  
Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :  
141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (sesuai dengan  
aslinya);

40. T - 40 : Berita Acara Pemeriksaan Sebelum Dimulainya Pemungutan  
Suara TPS.03 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan  
Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :  
141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (sesuai dengan  
aslinya);

41. T - 41 : Berita Acara Pemeriksaan Sebelum Dimulainya Pemungutan  
Suara TPS.04 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan  
Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :  
141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (sesuai dengan  
aslinya);

42. T - 42 : Berita Acara Pemeriksaan Sebelum Dimulainya Pemungutan  
Suara TPS.05 Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan  
Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :  
141.1/1/KPPS/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (sesuai dengan  
aslinya);

43. T - 43 : Berita Acara Kekeliruan Kamar (TPS) Dalam Pemungutan  
Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan  
Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor :  
141.1/43/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023  
(sesuai dengan aslinya);

44. T - 44 : Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Demak  
Nomor : 141.1/357 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023  
tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa  
Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa

Hal. 43 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan 2023 – 2029 tanggal 2 November 2023 (fotokopi dari fotokopi);

45. T - 45 : Surat atas nama Bupati Demak Sekretaris Daerah kepada Kuasa Hukum Saudara Ali Maksum Calon Kepala Desa Nomor urut 2 Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Nomor : 141.1/2209 perihal Jawaban atas Keberatan tanggal 7 November 2023 (sesuai dengan aslinya);
46. T - 46 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/05 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);
47. T - 47 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 142.2/09 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 tanggal 18 September 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bahwa di dalam persidangan tanggal 7 Februari 2024 Kuasa Tergugat telah mengajukan Ad Informandum yang diberi tanda Ad Informandum 1 sampai dengan Ad Informandum 6, sebagai berikut :

- Ad. Informandum 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (fotokopi)
- Ad. Informandum 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (fotokopi);
- Ad. Informandum 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (fotokopi);

Hal. 44 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. Informandum 4 : Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi);
- Ad. Informandum 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 11 April 2018 (fotokopi);
- Ad. Informandum 6 : Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 21 November 2018 (fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyatermuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama:

**1. YAYAN CAHYANI**, Tempat lahir Kuningan, Tanggal lahir 28 Desember 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Klitih RT 002 RW 001, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa perkara ini yaitu SK Bupati tentang Kepala Desa atas nama Firdos, yang telah dilantik pada tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa saksi sebagai koordinator saksi TPS dari 5 TPS yang ada;
- Bahwa saksi telah ditunjuk menjadi saksi oleh Ali Maksum;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu sebelum pemilihan ada 2 insiden yaitu Ali Maksum tidak diperbolehkan masuk oleh panitia dengan alasan karena peraturan dan setelah koordinasi dengan Babinsa akhirnya diperbolehkan masuk dan adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh pendukung calon nomor 01 selain itu juga ada kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti pemilih banyak yang membawa HP, surat untuk perempuan tetapi yang membawa laki-laki, orang yang sudah lansia dibantu masuk ke bilik suara padahal orang tersebut masih bisa jalan;

Hal. 45 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi di luar tempat TPS;
- Bahwa hasil pemilihan atas nama Firdos mendapat 1171 suara, Ali Maksum 1141 suara, tidak sah 12 suara yang tidak memilih 200 orang lebih dengan total pemilih 2560 pemilih ;
- Bahwa pemilihan dimulai jam 08.00 wib, seharusnya jam 7.30 tetapi mundur karena ada insiden pengeroyokan;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan posisi saudara Firdos langsung naik ke atas panggung;
- Bahwa Setelah terjadi pengeroyokan masyarakat pada bubar;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatan kepada ketua panitia atas terjadinya kecurangan tersebut secara lisan dan ditanggapi;
- Bahwa ada seorang bernama Sri Yusni yang memakai seragam panitia telah mempengaruhi warga untuk memilih salah satu calon dan hal tersebut sudah dilaporkan ke panitia dan sudah ditanggapi;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara satu persatu dari setiap berita acara yang ada;
- Bahwa saksi telah memvideo kecurangan-kecurangan yang terjadi saat pemilihan pilkades di desa Klitih;
- Bahwa saksi mengetahui berkas administrasi atas nama Firdos yang berkaitan dengan SKCK dimana Firdos pernah terlibat pemalsuan dokumen negara, yang sebelum pemilihan kades Firdos statusnya sebagai tersangka namun sampai sekarang belum di tahan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P – 28 yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan kepala desa Klitih kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya dana swadaya masyarakat, dimana dana tersebut berasal dari para paslon kades yaitu Ali Maksum dan Firdos;
- Bahwa pengeroyokan yang terjadi pada saat sebelum pencoblosan tidak dicatat dalam berita acara karena waktu itu saksi sudah dalam kondisi lelah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika dana swadaya masyarakat itu ada

Hal. 46 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturannya;

- Bahwa saksi tahu bukti P-10 dan P-11 surat minta Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pilkades Desa Klitih Thun 2023 ;

**2. PURNIYANTO** , Tempat lahir Demak, Tanggal lahir 15 November 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Klitih RT 003 RW 001 Kecamatan Karangtengah, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui insiden pengeroyokan karena sebagai korban dimana saat itu tim 01 datang dan mengeroyok saksi ;
- Bahwa setelah terjadinya pengeroyokan pada saksi sehingga warga yang sudah hadir di lokasi TPS menjadi bubar ;
- Bahwa pemilihan dimulai jam 08.00 Wib sampai jam 13.00 Wib;
- Bahwa setelah saksi dibawa ke rumah sakit waktu pulang melihat tempat pencoblosan sepi ;
- Bahwa saksi datang ke tempat pemilihan jam 06.30 wib,
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P – 36 menyatakan bahwa kondisi tersebut sekitar jam 11.30 wib;
- Bahwa setelah terjadi insiden pengeroyokan panitia, Ali Maksum dan warga masih ada di tempat pencoblosan namun kondisi saat itu sepi;

**3. ABDUR ROHMAN**, Tempat lahir Demak, Tanggal lahir 7 Februari 1982, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pematang Tinggi RT 016 RW 010, Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah melihat bukti P – 9, P – 10, P – 11 Saksi mengakui bahwa benar telah menandatangani;
- Bahwa terkait swadaya masyarakat saat menyerahkan uang tersebut saksi hanya di suruh saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-28 ;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan swadaya masyarakat adalah kedua paslon dengan jumlah yang sama;

Hal. 47 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang tersebut bersama dengan Penggugat;

**4. AFIF SAHIR**, Tempat lahir Demak, Tanggal lahir 10 Juni 1978, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Klitih RT 005 RW 002 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Agama Islam, Pekerjaan : Pekerjaan lainnya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ketua BPD sejak 2021 sampai 2027, Tugas BPD saat pemilihan kepala desa Klitih adalah membentuk panitia dan pengawas jalannya pilkades, selanjutnya melantik kades terpilih;
- Bahwa ketua panwas sebelumnya yang saya bentuk telah mengundurkan diri, setelah konsultasi ke Camat teman-teman BPD menunjuk saksi yang menggantikan untuk menjadi ketua panwasnya;
- Bahwa tugas pengawas adalah mengawasi proses pelaksanaan pilkades;
- Bahwa selama proses pilkades tidak ada yang menyatakan keberatan secara tertulis, kalau melalui WhatsApp ada laporan tentang kampanye di masa tenang dan sudah ditindaklanjuti yaitu dengan mengecek di lapangan namun tidak ditemukan tanda-tanda kampanye di masa tenang;
- Bahwa baik sebelum ataupun setelah pencoblosan tidak ada laporan keberatan;
- Bahwa tim pengawas pasca pemilihan telah menandatangani berita acara pelaksanaan pilkades yang berjalan aman;
- Bahwa saksi merekomendasikan saudara Firdos ke Camat;
- Bahwa saksi datang ke lokasi pencoblosan pada pukul 05.50 wib, saat ada pengeroyokan saksi tahu kejadian pengeroyokan di luar TPS tapi saksi tidak mendekat ke TKP dan saksi berada di dalam;
- Bahwa saat saksi berkeliling di tiap TPS, saksi menanyakan situasi dan kondisi di lapangan, dan dijawab petugas aman;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P – 40 ia menyatakan benar telah tanda tangan;
- Bahwa saksi telah menerima uang sebesar @ Rp 41.400.000,- dari para calon kades yang digunakan untuk membantu kekurangan pelaksanaan pilkades di desa Klitih;

Hal. 48 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat bukti P -10 menyampaikan jika hal tersebut pasca panitia dan pengawas dibubarkan;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P – 41 menyatakan pernah melihat tetapi tidak tahu maksudnya dan juga tidak tahu yang membuat siapa karena sudah disiapkan oleh Agus Cahyono (perangkat desa Klitih yang merangkap sebagai ketua panitia pilkades);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut secara tunai yang disaksikan oleh Ali Maksum, Abdur Rohman, Solikin dan lainnya, yang selanjutnya diserahkan kepada Agus Cahyono;
- Bahwa saksi menerima LPJ dari panitia lalu diserahkan ke pemerintah desa;
- Bahwa tidak ada tupoksi pengawas jika ada kerusuhan, yang menjadi tugas pengawas menulis laporan-laporan;
- Bahwa SKCK merupakan salah satu syarat mendaftar kades;
- Bahwa saksi pernah mendengar Firdos dilaporkan oleh Solikin ke polisi masalah pemalsuan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan saksi tersebut bernama

**1. AGUS CAHYONO** Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 15-10-1983, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Klitih RT 005 RW 004 Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi sebagai ketua panitia pilkades desa Klitih;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai ketua panitia adalah BPD desa Klitih;
- Bahwa panitia pilkades ada 7 orang;
- Bahwa tahapan untuk mendaftar calon kepala desa Klitih yaitu seperti yang ada pada Juknis;

Hal. 49 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendaftar ada 2 orang yaitu Firdos dan Ali Maksum dan yang terpilih adalah Firdos;
- Kades terpilih sudah di lantik dan panitia sudah dibubarkan;
- Bahwa syarat yang diajukan oleh para calon kades sudah lengkap semua termasuk SKCK juga;
- Bahwa pemilihan dilaksanakan pada 8 Oktober 2023, dan berjalan dengan aman;
- Bahwa saksi tahu dari orang lain jika ada laporan terhadap Solikin;
- Bahwa saksi pernah melihat di media sosial tentang adanya intimidasi saudara Firdos kepada warga;
- Bahwa saksi menjelaskan pasca pemilihan, panitia melaporkan hasilnya ke BPD lalu merekomendasikan ke Camat;
- Bahwa mekanisme swadaya masyarakat itu setelah diterima dimasukkan kas desa lebih dahulu baru dicatat di APBDes
- Bahwa yang hadir saat musyawarah desa yaitu saksi sendiri, panitia, warga, Kepala Desa dan Babinsa;
- Bahwa yang menyarankan untuk memberikan swadaya adalah panitia dikarenakan dana belum mencukupi;
- Bahwa yang menjadi dasar minta swadaya ke warga saat musyawarah desa saat itu adalah karena dana APBDes dan dana dari kabupaten masih kurang;
- Bahwa oleh karena warga tidak ada yang memberikan swadaya maka kedua paslon (Ali Maksum dan Firdos) yang memberi swadaya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 Maret 2024 sedangkan Tergugat mengupload Kesimpulannya pada tanggal 13 Maret 2024 melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Hal. 50 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk di dalam dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023 (vide bukti P-1=T-6) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan atas nama FIRDOS sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tersebut untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa ini dan secara lisan menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara a quo (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 05 Desember 2023 dan Suratnya tertanggal 06 Desember 2023 yang disampaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Desember 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara a quo berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya di dalam persidangan elektronik (e-court) pada

Hal. 51 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2024, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (e-court) Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Januari 2024 yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2024 yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang.

- Bahwa dalam Posita Penggugat B Tenggang Waktu dan Upaya Administratif pada halaman 4 menyatakan: “Penggugat telah menempuh Upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 02 November 2023, atas surat keberatan tersebut sampai batas waktu 10 hari, Tergugat tidak memberikan balasan....”

Hal. 52 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa dengan Surat Nomor 141.1/2209 Tanggal 7 November 2023.
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Tergugat sebagai pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dalam positanya, dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Penggugat, dan Tergugat dengan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya eksepsi tersebut berkaitan dengan:

1. Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa in casu;

1. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan

Hal. 53 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/240 Tahun 2023 (vide bukti T-3) tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023;
2. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2023, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/128 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-4).
  3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/04 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 (vide bukti P-40 = T-17);
  4. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membentuk Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/05 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 dan Nomor 142.2/09 Tahun 2023 tanggal 158 September 2023 (vide bukti T-46, T-47);
  5. Bahwa Penggugat dan Sdr. Firdos mengajukan kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023, kelengkapan berkas tersebut telah diteliti kelengkapan dan keabsahan sesuai persyaratannya sebagaimana check list, untuk Penggugat dan Sdr. Firdos telah dinyatakan lengkap kemudian Ketua Panitia Pemilihan mengumumkannya pada Pengumuman No. 141.1/12/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 setelah itu tidak ada yang keberatan terhadap hasil pengumuman kelengkapan dan keabsahan berkas sdr. Firdos maupun Penggugat (vide

Hal. 54 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3, P-4, P-5, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-45, keterangan saksi Afif Sahir) ;

6. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih menerbitkan Penetapan Daftar Pemilih Sementara tanggal 19 Juli 2023 ditempel di lokasi strategis di Desa Klitih selanjutnya diterbitkan Penetapan Daftar Pemilih tetap tanggal 1 Agustus 2023 juga ditempel di lokasi strategis di Desa Klitih ditempel di lokasi strategis di Desa Klitih (vide bukti P-6, P-7, T-12, T-13, T-13, T-15, T-16) ;
7. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih Desa Klitih tanggal 4 September 2023 yaitu Firdos dan Ali Maksum (Penggugat) serta melakukan pengundian nomor urut tanda gambar calon kepala desa Klitih sebagaimana berita acara tanggal 4 September 2023 (vide bukti P-8, T-24) ;
8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Klitih Tahun 2023 untuk TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 tanggal 21 September 2023 (vide bukti T-37) ;
9. Bahwa sebelum dimulainya pemungutan suara di TPS 01 sampai dengan TPS 05 dilakukan Pemeriksaan oleh ketua KPPS yang dituangkan dalam berita acara (vide bukti T-38, T-39, T-40, T-41, T-42)
10. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa Klitih nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 08 Oktober 2023 (vide Posita Gugatan Penggugat Point 1 halaman 5);
11. Bahwa Firdos merupakan salah satu Calon Kepala Desa Klitih nomor urut 1 (satu) dalam Pemilihan Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 08 Oktober 2023 ;
12. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Klitih membuat Tata Tertib dan Petunjuk Teknis Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Klitih tahun 2023 tanggal 12 September 2023 selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih melakukan pemeriksaan sebelum dimulainya

Hal. 55 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan Suara yang dituangkan dalam berita acara Nomor 141.1/40/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 (vide bukti T-10, T-36) ;

13. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 dilakukan Pemungutan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 di Desa Klitih yang dijadwalkan dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib berjalan dengan aman dan tertib (vide bukti T-7, T-9, T-36) ;
14. Bahwa sebelum dilakukan pemungutan suara sekitar jam 7.15 terjadi pengeroyokan oleh pendukung pasangan calon kepala desa klitih nomor urut 01 diluar TPS 01, 02, 03, 04, 05 namun proses pemungutan suara tetap berjalan sampai dengan selesai (vide bukti T-7, T-9 keterangan saksi Afif Sahir dan Agus Cahyono) dan terhadap pengeroyokan tersebut telah ada laporan polisi kepada Polres Demak (P-20, P-21, P-22, P-23 dan keterangan saksi Purniyanto ;
15. Bahwa kecurangan-kecurangan yang didalilkan oleh Penggugat tidak pernah dilakukan laporan oleh pihak Penggugat maupun pihak lainnya baik kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih, kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ataupun kepada Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih sampai dengan objek sengketa diterbitkan dan sekarang Sdr. Firdos sudah dilantik menjadi Kepala Desa Klitih (vide bukti T-45, keterangan saksi Agus Cahyono, saksi Afif Sahir dan pengakuan dari Tergugat dan pihak Sdr Firdos sebagaimana Berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 12 Desember 2023)
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/42/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 disebutkan bahwa;
  - a) Calon Kepala Desa atas nama Firdos dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat 1.171 suara
  - b) Calon Kepala Desa atas nama Ali Maksum, S.Pd.i dengan nomor urut calon 2 (dua) mendapat 1.141 suara

1. Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 2.560 orang

Hal. 56 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.324 orang.
3. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak 12 lembar.

(vide bukti P-19, T-7, Keterangan Saksi Yayan Cahyani, Saksi Agus Cahyono)

17. Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2023 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak membuat surat kepada Ketua BPD Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/44/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 perihal : Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Klitih tahun 2023 dengan melampirkan Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023 Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sdr. Firdos sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak (vide bukti T-7, T-8);
18. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak membuat Surat Nomor 141.1/10.BPD/X/2023 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa tanggal 9 Oktober 2023 Kepada Bupati Demak melalui Camat Karangtengah kemudian Camat Karangtengah membuat Surat Nomor 141.1/801 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Demak (vide bukti T-9);
19. Bahwa sudah ada Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/357 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023-2029 (vide bukti P- 1= T-6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk

Hal. 57 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai formal gugatan yang tidak dieksepsi dan Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Mengenai Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan Penggugat Belum Memenuhi Syarat Formal untuk Mengajukan Gugatan Ke PTUN Semarang dimana didalam eksepsi tersebut Tergugat menguraikan bahwa Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tanggal 2 November 2023 (vide bukti P-24 = T-44) atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023 (vide bukti P - 1=T-6);
- Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diterima oleh Ayu (TU Bup) pada tanggal 2 November 2023 (vide bukti P-25);
- Bahwa Tergugat menjawab keberatan yang diajukan oleh penggugat tersebut melalui Surat Nomor 141.1/2209 Tanggal 7 november 2023 (vide bukti P-27 = T-45) yang dikirimkan melalui Pos Express Paket pada tanggal 22 November 2023 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2023 (vide bukti P-26) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan” Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Tergugat menjawab

Hal. 58 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 16 November 2023;

- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat tertanggal 02 November 2023, yang diterima oleh Ibu Ayu pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023, atas surat keberatan tersebut sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu tanggal 16 November 2023 dan baru dijawab oleh Tergugat setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja yakni pada tanggal 22 November 2023 secara tertulis, oleh karena Keberatannya dijawab sudah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 November 2023;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat belum menempuh Upaya Administrasi berupa Banding Administratif menurut Majelis Hakim sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Gugatan Penggugat Kabur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat menurut Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menolak eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak dan tidak jelas atau kabur karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan Tergugat terkait eksepsi gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (obscur libel) Majelis hakim mendasarkan pada pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 56 ayat 1 Undang-

Hal. 59 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah gugatan kabur atau sudah jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang mendudukan Bupati Kabupaten Demak sebagai Tergugat dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ Ketua Pilkades Klitih, Aparat yang terlibat kecurangan, Badan Permusyawaratan Desa, Banser Kabupaten Demak, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat adalah karena pihak-pihak tersebut bukanlah pihak yang menerbitkan Objek Sengketa, sehingga tidak dapat didudukan sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang telah dinyatakan layak untuk diajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pemeriksaan Persiapan sengketa ini. Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas Penggugat yaitu: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan telah memuat identitas Tergugat yaitu: nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, serta

Hal. 60 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus (petitum), dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan gugatan Penggugat sudah jelas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat yang ketiga yaitu eksepsi terkait gugatan kabur (obscuur libel) tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut di atas, sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya. Oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan formal gugatan yang tidak dieksepsi oleh Tergugat, yaitu mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan untuk mengadili sengketa a quo dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47, berbunyi: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”* Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50, berbunyi: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah: *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah Orang (Natuurlijke persoon) sebagaimana dalam objek sengketa a quo, yang bernama ALI MAKSUM dan yang duduk sebagai Tergugat adalah Bupati

Hal. 61 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan yakni berupa keputusan Tergugat yang jelas isinya, jelas siapa yang mengeluarkannya yaitu Bupati Demak;
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Demak selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan dalam bidang Pemerintahan Desa yang bersifat publik;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa tersebut;

Hal. 62 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa diterbitkan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus diuji melalui “apakah penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ?”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh proses jawab-jinawab dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat inti persoalan hukum yang harus diuji dan dinilai dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa a quo?;
2. Apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai prosedur dan substansi hukum dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ?;

Hal. 63 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



### **Tentang Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa**

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pertimbangan hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 62 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 Tentang Kepala Desa disebutkan bahwa;

#### *Pasal 62*

- (1) *Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara, paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan tembusan Kepala Desa.*
- (2) *Usulan pengesahan dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.*
- (3) *Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 63 ayat 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 Tentang Kepala Desa disebutkan bahwa, *ayat 1 Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;*

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 Tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa *Pada saat pelantikan sebagaimana di maksud ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk*

Hal. 64 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dengan dihadiri anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo yakni terkait Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 141.1/357 Tahun 2023 tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023 – 2029 tertanggal 27 Oktober 2023 (vide bukti P-1 = T- 6 ) bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat in casu Bupati Demak yang pada pokoknya menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Masa Jabatan 2023-2029;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa a quo merupakan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Wilayah Kabupaten Demak, maka Tergugat yang merupakan Bupati Demak sebagai Pejabat yang mempunyai wewenang untuk menetapkan Hasil pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai permasalahan hukum terkait dengan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa a quo secara bersamaan sebagai berikut;

## **Tentang Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh para pihak serta relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan bukti – bukti dan saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/240 Tahun 2023 (vide bukti

Hal. 65 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-3) tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023;
2. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2023, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/128 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-4);
  3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membentuk Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/04 Tahun 2023 (vide bukti P-40 = T-17 );
  4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa Klitih nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 08 Oktober 2023 (vide Posita alasan Gugatan Penggugat point 1 serta keterangan saksi Afif Sahir, saksi Agus Cahyono, saksi Yayan Cahyani);
  5. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor : 141.1/29/Pan.Pilkades.Klitih/IX/2023 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih tanggal 4 September 2023 telah ditetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berjumlah 2 (Dua) orang yaitu (vide bukti T-23);
    - Nomor Urut 1 (satu) Saudara FIRDOS
    - Nomor Urut 2 (dua) Saudara ALI MAKSUM
  6. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2023, sesuai jadwal pemilihan Kepala Desa Secara serentak di Wilayah Kabupaten Demak tahun 2023 berdasarkan lampiran Keputusan

Hal. 66 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Demak Nomor 141.1/240 Tahun 2023, Tata Tertib dan Petunjuk Teknis Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-3 dan T-36);

7. Bahwa telah dilakukan pemungutan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Tps 04 dan TPS 05 setelah selesai kemudian dilakukan perhitungan suara dengan disaksikan para saksi dari kedua calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/42/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 disebutkan bahwa :

- a. Calon Kepala Desa atas nama Firdos dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat 1.171 suara
- b. Calon Kepala Desa atas nama Ali Maksum, S.Pd.i dengan nomor urut calon 2 (dua) mendapat 1.141 suara
  - Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 2.560 orang
  - Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.324 orang.
  - Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak 12 lembar.

(vide bukti P- 19 = T-7, T-8, T-9 dan keterangan saksi Yayan Cahyani) ; .

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak kepada Ketua BPD Desa Klitih Nomor 141.1/44/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanggal 8 Oktober 2023 (vide bukti T-7, keterangan saksi Yayan Cahyani dan saksi Agus Cahyono) berikut lampiran mengenai Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan calon Kepala Desa Klitih dan Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan Calon Kepala Desa Klitih yang ditanda tangani oleh saksi dari kedua calon kepala desa disampaikan bahwa jalannya pemilihan kepala desa klitih sampai pada rapat penyelenggaraan pemungutan suara berlangsung aman dan tertib teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 67 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Nomor 141.1/10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sdr Firdos sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klitih Kecamatan karangtengah Kabupaten Demak masa jabatan 2023-2029 diajukan surat oleh BPD Desa Klitih kepada Bupati Demak melalui Camat Karangtengah Nomor : 141.1/10.BPD/X/20023 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa tanggal 9 Oktober 2023 dan Surat dari Camat Karangtengah kepada Bupati Demak Nomor : 141.1/801 Perihal Usulan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2023 (vide bukti T-8, T-9);
10. Bahwa setelah adanya Surat dari Camat Karangtengah tersebut, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/357 tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangrengah Kabupaten Demak masa jabatan 2023-2029 (vide bukti P- 1=T-6);
11. Bahwa diawali pada pelaksanaan pendaftaran dan penjurangan bakal calon kepala desa, penelitian, penyaringan dan penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa, kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara tidak pernah ada keberatan maupun perselisihan sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana objek sengketa juga tidak pernah ada perselisihan dan atau keberatan yang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak ; (vide Jawaban Tergugat Point 13 halaman 14, bukti P-27 = T-45 dan Keterangan Saksi Agus Cahyono serta Keterangan Saksi Afif Sahir);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya mendalilkan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar;

- a. Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 44 ayat (1) poin g yaitu: Dalam melaksanakan kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon dan/atau Calon yang lain;

Hal. 68 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 32 ayat (2) poin k nomor 5 check list berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa nomor 5 yaitu berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- c. pasal 112 ayat (4) Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA yaitu “Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa” dengan demikian Saudara FIRDOS telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja, dimana ada konflik kepentingan dan itu merupakan bibitnya korupsi, termasuk didalamnya penyalahgunaan fasilitas desa;
- e. Peraturan Bupati Demak No. 9 tahun 2023 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA didalam Pasal 77 poin e yaitu: Bahwa Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil tersebut dan pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan maupun asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan dalam sengketa a quo dari aspek prosedur dan substansi adalah;

1. Apakah para calon kepala desa yang mengikuti Proses Pemilihan Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak harus menyerahkan SKCK sebagai syarat pendaftaran bakal Calon Kepala Desa?

Hal. 69 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Proses Pemilihan Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sudah dilaksanakan menggunakan APBD dan APB desa?
3. Apakah Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran dalam pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan kepala desa menjadi suatu prosedur dalam pemilihan dan pengangkatan kepala desa ?

Menimbang, bahwa rangkaian proses Pemilihan Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana ketentuan Pasal 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA;

1. Warga Negara Indonesia yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa;
2. Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
  - b. fotocopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah ;
  - f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - h. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:

Hal. 70 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
  4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  5. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa ;
  6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa ;
  7. bersedia berhenti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
  8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA;

Hal. 71 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. berkelakuan baik;
- h. taat pajak;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat dan bebas narkoba serta obat terlarang lainnya; dan
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

(2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjangkaran oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga

Hal. 72 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin,

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan pada :

## Bab III

### Tahapan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui Tahapan :

- Persiapan
- Pencalonan
- Pemungutan suara ; dan
- Penetapan

## Bab VIII

### Penelitian, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian

#### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

#### Pasal 34

Hal. 73 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
2. Jangka waktu pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari ;
3. Setelah pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka layanan masukan masyarakat selama 7 (tujuh) hari agar masyarakat dapat memberikan masukan.
4. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
5. Jangka waktu proses dan tindak lanjut Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan diatas maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih melakukan proses verifikasi berkas para calon kepala desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dimulai dengan penelitian kelengkapan Administrasi dan keabsahan berkas terhadap para bakal calon kepala desa yang mendaftar atas nama Firdos dan Ali Maksum sebagaimana ;

1. Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Nomor 141.1/07/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama FIRDOS (vide bukti T-18);
2. Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Nomor 141.1/08/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama ALI MAKSUM (vide bukti P-4, T-20);
3. Berita Acara Penelitian Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten

Hal. 74 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak Tahun 2023 Nomor 141.1/09/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama FIRDOS (vide bukti T-21);

4. Berita Acara Penelitian Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 141.1/10/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama ALI MAKSUM (vide bukti P-5 = T-22);
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2970/V/YAN.2.3/2023/RES. DEMAK, atas nama Firdos Dimana didalamnya menerangkan tidak memiliki Catatan atau keterlibatan kegiatan criminal dan untuk keperluan memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala desa berlaku sampai dengan 16 November 2023 (vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA dihubungkan dengan bukti T-19 dan T-23 ternyata sdr. Firdos melampirkan SKCK yang masih berlaku dan merupakan syarat administrasi yang harus diserahkan oleh para bakal calon kepala desa dan telah dilakukan penelitian keabsahan berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Klitih sebagaimana Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/12/Pan. Pilkades. Klitih/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023, Calon Kepala Desa atas Nama FIRDOS No Urut 1 (Memenuhi Syarat) dan ALI MAKSUM No Urut 2 (Memenuhi Syarat);

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatan Penggugat angkat 9 dan angka 10 adalah masuk pada tahapan Pemilihan Kepala Desa Klitih pada tahapan Pencalonan dimana Penggugat melampirkan persyaratan administrasi dan keabsahan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Klitih menjadi Calon Kepala Desa Klitih sebagaimana Pasal 23 ayat (2) huruf d melampirkan surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku sedangkan Saudara FIRDOS dinyatakan lolos syarat administrasi dan keabsahan padahal

Hal. 75 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah menjadi Tersangka dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu Jo turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) KUHP atas laporan polisi Nomor: LP/B/531/IX/2021/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 30 Oktober 2021 dengan pelapor/korban Saudara SHOLIKIN sebagaimana bukti P-23 namun hingga persidangan ini selesai tahap pembuktian tidak ada satupun bukti yang menunjukkan :

- Saudara Firdos sedang menjalani hukuman pidana penjara, ;
- Saudara Firdos pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ;
- Saudara Firdos dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dengan demikian Saudara Firdos dapat menjadi bakal calon Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA;

Menimbang, bahwa Saudara Firdos melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih telah melakukan verifikasi dengan adanya penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa bahkan telah dilakukan Pengumuman oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih (vide bukti 18, T-19, T-21 dan T-23) ;

Menimbang, bahwa setelah diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/12/Pan. Pilkades. Klitih/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023, Calon Kepala Desa atas Nama FIRDOS No Urut 1 (Memenuhi Syarat) dan ALI MAKSUM No Urut 2 (Memenuhi Syarat) sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 namun tidak ada

Hal. 76 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak maupun kepada Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sehingga persyaratan administrasi dan keabsahan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Klitih menjadi Calon Kepala Desa Klitih sebagaimana Pasal 23 ayat (2) huruf d dan Pasal 24 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA dengan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku tidak bertentangan dengan peraturan tentang tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membahas Apakah Proses Pemilihan Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sudah dilaksanakan menggunakan APBD dan APBDes, Majelis Hakim menggunakan parameter :

Pasal 69 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA;

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 73 PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ;

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal. 77 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (4) Kelengkapan peralatan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. alat tulis kantor
  - b. fotokopi
  - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan; dan
  - d. peralatan pendukung lainnya.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 11 AYAT (2) dan PASAL 12 AYAT (1) DAN AYAT (4) PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA menyatakan :

Pasal 11 ayat (2)

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
  - a. Pendapatan asli desa
  - b. Transfer ; dan
  - c. Pendapatan lain-lain

Pasal 12 ayat (1) dan (4) menyatakan :

- (1) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
  - e. Hasil usaha
  - f. Hasil asset
  - g. Swadaya, patisipasi dan gotong royong; dan
  - h. Lain-lain pendapatan asli desa.

Hal. 78 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang berupa uang.

**PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bab III**

**Tahapan Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 4**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara ; dan
- d. penetapan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022, Pasal 73 PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023, Pasal 11 AYAT (2) dan PASAL 12 AYAT (1), AYAT (4) PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dan Pasal 4 PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA tersebut Majelis Hakim mencermati fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ;

1. Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Diwilayah Kabupaten Demak Tahun 2023, Dimana Tergugat sudah menetapkan 55 Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (vide T-1);
2. Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/135 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 terdapat perubahan jadwal atas penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Demak tahun 2023 (vide T-2);

Hal. 79 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/240 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 tentang penetapan desa penyelenggara pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Wilayah kabupaten Demak Tahun 2023 (vide T-3);
4. Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/128 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-4);
5. Surat atas nama Bupati Demak Sekretaris Daerah Nomor 141.1/0981 Tanggal 28 April 2023 Kepada Camat Se Kabupaten Demak mengenai Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 pasa hurut M. Pembiayaan nomor 3 menyebutkan :  
Biaya Pemilihan Kepala Desa dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa. Biaya pemilihan yang dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi dapat dialokasikan untuk a. Biaya makan dan seterusnya (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Persidangan Majelis Hakim mencermati fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan selain menggunakan APBD dan APB Desa khusus pemilihan di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak juga menggunakan Dana Urunan Swadaya Masyarakat yang berasal dari kedua calon kepala desa yang ikut Pemilihan Kepala Desa Klitih sebagaimana bukti (P-9 dan P-10) serta keterangan Saksi Abdur Rohman dan Afif Sahir;

Menimbang, bahwa ternyata Pemilihan Kepala Desa Klitih dilakukan dengan menggunakan APBD dan APB Desa yang terdiri dari Swadaya Masyarakat (APBDes), PAD dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sebagaimana bukti P-28 jika dihubungkan dengan peraturan perundangan diatas maka penggunaan Dana yang bersumber dari swadaya masyarakat (urunan) untuk memperlancar proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Klitih tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan ;

Hal. 80 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan apakah Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran dalam pemilihan kepala desa di Desa Klitih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi suatu prosedur dalam pemilihan dan pengangkatan kepala desa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban diatur di dalam Pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA;

- (1) *Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipergunakan untuk:*
  - a. *administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);*
  - b. *pendaftaran pemilih;*
  - c. *pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;*
  - d. *penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;*
  - e. *honorarium panitia, konsumsi dan rapat ;*
  - f. *biaya pengamanan;*
  - g. *biaya pelantikan;*
  - h. *biaya lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa.*
- (2) *Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, disampaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari Desa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.*
- (3) *Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa, disampaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD dengan tembusan Bupati.*
- (4) *Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.*

Hal. 81 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA dihubungkan dengan Bab III Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, tidak ada kewajiban bagi Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap dana yang digunakan untuk pemilihan kepala desa Klitih ;

Menimbang, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa Klitih dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Klitih adalah dua hal yang berbeda karena Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui a. Persiapan, b. Pencalonan, c. Pemungutan suara; dan d. Penetapan yang menjadi persoalan dalam menguji sengketa pemilihan Kepala Desa oleh Majelis Hakim sedangkan Pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA yang mengatur tentang pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan tingkat desa kepada Tergugat atau kepada kepala desa atau pejabat kepala desa dan BPD merupakan proses / tahapan diluar Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka terhadap permintaan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepala desa Klitih yang dimohonkan oleh Penggugat dan tidak dilampirkan oleh Tergugat sebagai bukti dalam perkara ini tidaklah menyebabkan proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Klitih batal atau tidak sah karena pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa Klitih tidak menjadi tanggungjawab kepala desa terpilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam sengketa a quo, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 82 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/240 Tahun 2023 (vide bukti T-3) tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2023;
- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Demak Tahun 2023, Tergugat telah menetapkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/128 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2023 (vide bukti T-4);
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membentuk Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/04 Tahun 2023 (vide bukti T-17 );
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih melakukan tahapan pencalonan dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan bakal calon kepala desa Klitih sesuai Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/07/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama FIRDOS (vide bukti T-18), Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/08/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama ALI MAKSUM (vide bukti T-20), Berita Acara Penelitian Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 141.1/09/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama

Hal. 83 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDOS (vide bukti T-21) dan Berita Acara Penelitian Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 141.1/10/Pan.Pilkades.Klitih/VI/2023 beserta lampirannya, atas nama ALI MAKSUM (vide bukti P-5 = T-22) kemudian dibuatlah Pengumuman No. 141.1/12/Pan.Pilkades.Klitih/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 (vide bukti T-23) terhadap pengumuman tersebut tidak ada keberatan (vide bukti T-45 dan keterangan saksi Agus Cahyono dan saksi Afif Sahir) ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2023, sesuai jadwal pemilihan Kepala Desa Secara serentak di Wilayah Kabupaten Demak tahun 2023 berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/240 Tahun 2023 (vide bukti T-3, T-36);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/44/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 Hal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanggal 8 Oktober 2023 kepada Ketua BPD Desa Klitih (vide bukti T-7) dengan lampiran Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan calon Kepala Desa Klitih dan Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan Calon Kepala Desa Klitih yang disaksikan dan ditanda tangani para saksi dari masing-masing calon kepala desa dinyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Klitih berlangsung aman, tertib, serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide keterangan saksi Yayan Cahyani dan saksi Agus Cahyono) ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Klitih Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak Nomor 141.1/10 Tahun 2023 tentang Penetapan Sdr Firdos sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Klitih Kecamatan karangtengah Kabupaten Demak masa jabatan 2023-2029 (vide bukti T-8);

Hal. 84 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BPD Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak membuat Surat Pengantar Nomor 141.1/10. BPD/X/ 2023 yang ditujukan kepada Bupati (vide bukti T- 8);
- Bahwa kemudian setelah ada Surat Pengantar dari BPD Kecamatan Karangtengah kabupaten Demak tersebut, selanjutnya Kecamatan karangtengah membuat Surat pengantar Nomor 141.1/801 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Demak (vide bukti T-9);
- Bahwa setelah adanya Surat pengantar dari Kecamatan tersebut, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141.1/357 tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Pengesahan Saudara Firdos sebagai Kepala Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak masa jabatan 2023-2029 (vide bukti P- 1=T-6);
- Bahwa dari semua tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih tidak ada laporan pengaduan atau keberatan yang dilakukan oleh Penggugat maupun warga masyarakat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Klitih maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (vide bukti T-45 dan keterangan saksi Afif Sahir dan saksi Agus Cahyono) ;
- Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Klitih berlangsung aman, tertib teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-7, T-45 keterangan saksi Afif Sahir dan saksi Agus Cahyono) ;

Menimbang, bahwa rangkaian proses Tahapan Pemilihan Calon Kepala Desa kabupaten Demak Tahun 2023 sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 (Pendaftaran Calon) ,Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 31 (Penelitian Berkas calon Kepala Desa, penetapan dan pengumuman), Pasal 33, pasal 34, pasal 35, sampai dengan Pasal 40 (Kampanye Para calon Kepala Desa), Pasal 43,sampai dengan Pasal 54 (Pemungutan dan penghitungan Suara), Pasal 55 sampai dengan pasal 58 (Berita Acara Penandatanganan Hasil Pemilihan) dan Pasal 59, Pasal 60 (Penetapan calon Kepala Desa) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA jo

Hal. 85 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA Jo. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA sampai dengan terbitnya objek sengketa tanggal 27 Oktober 2023, telah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Nomor 141.1/42/Pan.Pilkades.Klitih/X/2023 disebutkan bahwa Calon Kepala Desa atas nama Firdos dengan nomor urut calon 1 (satu) mendapat 1.171 suara dan Calon Kepala Desa atas nama Ali Maksum, S.Pd.i dengan nomor urut calon 2 (dua) mendapat 1.141 suara dan atas hal tersebut karena terjadi perselisihan serta dan sudah menempuh saluran hukum sebagaimana ketentuan pasal Pasal 61 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA sehingga Tergugat telah melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan Calon kepala Desa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Khususnya yang mengatur Pemilihan Kepala Desa di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Majelis Hakim menilai demi terjaganya pelayanan kepada masyarakat di desa Klitih Kecamatan Karangtengah khususnya dalam sengketa a quo, Objek Sengketa a quo patut untuk dipertahankan dan atas serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 86 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

#### M E N G A D I L I

##### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

##### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.435.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari JUMA'T Tanggal 22 Maret 2024 oleh Kami HJ SITI MAISYARAH, S.H.,M.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,M.H., dan KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YP SETYOWATI,S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Hal. 87 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,M.H.,

HJ SITI MAISYARAH, S.H.,M.H.,

T T D

2. KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

T T D

YP SETYOWATI, S.H.,M.H

Hal. 88 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 87/G/2023/PTUN.SMG

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 120.000,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 435.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Hal. 89 dari 89 Putusan Nomor 87/G/2023/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)